

ABSTRAK

Permasalahan dalam bidang pertanian biasanya terjadi pada saat panen raya karena masa tanam komoditi tertentu diwaktu yang bersamaan, sehingga ketika panen harga menjadi sangat turun. Jatuhnya harga komoditi pada saat panen raya membuat pemerintah dan DPR mengatasinya dengan menerapkan Sistem Resi Gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa, Kedudukan Resi Gudang dalam sistem hukum jaminan sudah diatur dalam UU Sistem Resi Gudang dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16. Hak jamin resi gudang diakui dapat digunakan untuk transaksi lain untuk mengajukan kredit. Perjanjian jaminan resi gudang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang-piutang yang bersifat *accessoir*. Resi Gudang hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Sistem Resi Gudang melibatkan sejumlah pihak yakni Pemilik barang dengan Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, bank atau lembaga keuangan non-bank. Jadi antara Pemilik Barang dengan Pengelola Gudang memiliki hubungan hukum penitipan barang dan Pemilik Barang dengan Lembaga Perbankan ataupun non Perbankan memiliki hubungan hukum utang-piutang.

Kata kunci: Resi Gudang, Hak Jaminan, Kedudukan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penulisan	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Metode Analisis Bahan Hukum	11
BAB II Tinjauan Umum Tentang Resi Gudang dan Hak Jaminan	12
2.1 Pengertian Resi Gudang.....	12
2.1.1 Pengertian Hukum Jaminan	14
2.1.2 Jenis Jaminan.....	16
2.2 Sumber Hukum Jaminan dan Resi Gudang.....	19
2.2.1 Sumber Hukum Jaminan	19
2.2.2 Sumber Hukum Jaminan Atas Resi Gudang	22
2.3 Perkembangan Sistem Resi Gudang	24
2.4 Syarat Dalam Melakukan Resi Gudang	26

2.5 Tujuan dan Manfaat Resi Gudang.....	27
BAB III Jaminan Resi Gudang Dalam Sistem Hukum Jaminan.....	31
3.1 Dasar Hukum Resi Gudang.....	31
3.2 Para Pihak Dalam Resi Gudang	32
3.3 Aturan Pelaksanaan Resi Gudang	34
3.4 Alur Sistem Resi Gudang.....	35
3.5 Kedudukan Resi Gudang dalam Sistem Hukum Jaminan.....	37
3.5.1 Alur Penjamin Resi Gudang.....	37
3.5.2 Lembaga Resi Gudang Dengan Jaminan Fidusia Dan Gadai	40
3.5.3 Hak Jaminan Resi Gudang	42
3.6 Asas-Asas Dalam Hak Jamin Atas Kebendaan Dan Kaitannya Dengan Hak Jamin Resi Gudang	47
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

TABEL I PENELITIAN TERDAHULU.....	7
-----------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur Sistem Resi Gudang.....	36
Gambar 3.2 Hak Jaminan.....	38
Gambar 3.3 Tata Cara Pemberitahuan Perubahan Pembebanan Hak Jaminan Dan Perubahan Catatan Pembebanan Hak Jaminan	44
Gambar 3.4 Alur dari penjualan dalam resi gudang	46